

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan pariwisata di Daerah diwujudkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta menjunjung tinggi nilai budaya lokal dan tradisi yang melekat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai karakteristik alam, budaya dan kearifan lokal yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata sehingga memerlukan dukungan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, masyarakat dan daerah lain;
- c. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2034 Pariwisata Daerah belum mengatur secara komprehensif mengenai Desa Wisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Pemerintah Daerah berwenang mengatur Desa Wisata di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

- Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih, yang bertujuan mengelola aset dan usaha

bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
13. Organisasi Kepariwisata adalah badan yang bertanggung jawab terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan kepariwisataan di Daerah.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
15. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.

Pasal 2

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kelestarian;
- c. kemanfaatan;
- d. edukasi;
- e. partisipatif;
- f. kemandirian; dan
- g. berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini disusun bertujuan untuk:

- a. menjamin pelestarian nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat di Desa Wisata;
- b. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Wisata melalui pengelolaan potensi yang dimiliki oleh Desa; dan
- c. mengembangkan lembaga Kepariwisata dan tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, dan industri Pariwisata secara profesional.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penencanaan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata;
- b. pengelola Desa Wisata;
- c. pengembangan Daya Tarik Wisata;
- d. usaha Pariwisata pada Desa Wisata;
- e. dukungan Pemerintah Daerah;
- f. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- g. kerja sama;
- h. pendanaan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. sanksi administratif.

BAB II

PENCANANGAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. penencanaan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua Pencanangan Desa Wisata

Pasal 7

- (1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berdasarkan usulan:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. BUM Desa; atau
 - c. pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. lembaga masyarakat Desa; dan
 - c. pihak ketiga lainnya yang memiliki kepentingan dalam pengembangan Desa Wisata.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Desa untuk dicanangkan sebagai Desa Wisata.
- (4) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan yang diketahui oleh camat untuk penetapan Desa Wisata kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 - a. data profil wilayah;
 - b. potensi Wisata yang akan dikembangkan;
 - c. data pengunjung Desa Wisata;
 - d. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - f. rencana mitigasi bencana;
 - g. berita acara dukungan masyarakat Desa setempat; dan
 - h. Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat menginisiasi penancangan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Penancangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai dokumen pendukung dan berita acara dukungan masyarakat Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis untuk penancangan Desa Wisata dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati melakukan kerja sama dengan kepala daerah kabupaten/kota untuk mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada gubernur.
- (2) Permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan kerja sama Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penilaian Desa Wisata

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan penilaian usulan permohonan penilaian Desa Wisata.
- (2) Penilaian terhadap permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalan potensi Daya Tarik Wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran Pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. atraksi Wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa yang berkaitan dengan daya dukung Kepariwisata pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya;
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk tim Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan; dan
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (3) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim dapat melibatkan unsur:
 - a. praktisi bidang Pariwisata;
 - b. dewan kebudayaan;
 - c. akademisi; dan/atau
 - d. tenaga ahli.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai koordinator.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan Desa Wisata

Pasal 13

- (1) Penetapan Desa Wisata dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pencahangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 15

Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan musyawarah Desa mengenai rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menetapkan hasil musyawarah mengenai rencana kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - c. lembaga adat Desa;
 - d. satuan perlindungan masyarakat Desa; dan/atau
 - e. lembaga lain.
- (3) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. kelompok sadar Wisata;
 - b. organisasi kepemudaan; dan
 - c. yayasan dan lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan keterwakilan perempuan.
- (5) Penetapan pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

Dalam hal Desa Wisata dianggap bernilai strategis bagi kepentingan nasional dan/atau Daerah, Desa Wisata dapat dikelola oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. badan usaha.

Pasal 18

Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas:

- a. mengatur dan mengelola Desa Wisata, meliputi:
 1. kegiatan atraksi Wisata;
 2. pendaftaran usaha Pariwisata;
 3. prasarana dan sarana; dan/atau
 4. fasilitas dan keamanan;
- b. membina usaha Pariwisata;
- c. menyelenggarakan kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melakukan koordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Desa; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pengelola Desa Wisata melaksanakan pengembangan Desa Wisata melalui pengembangan Daya Tarik Wisata.
- (2) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan fasilitas pendukung Daya Tarik Wisata;
 - c. paket Wisata yang terpadu dengan Wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan bangunan, bahasa, aksara, dan/atau sastra lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (3) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan promosi Wisata.

Pasal 20

Pengembangan Daya Tarik Wisata mengacu pada rencana induk pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dan rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah.

BAB V

USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata, pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha Pariwisata yang baik.

- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata;
 - b. kawasan Pariwisata;
 - c. jasa transportasi Wisata;
 - d. jasa perjalanan Wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi Pariwisata;
 - j. jasa konsultasi Pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. Wisata tirta; dan
 - m. spa.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata melalui pembatasan usaha Pariwisata.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan;
 - b. pembatasan skala usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha Pariwisata skala mikro; dan
 - c. penggunaan bahan baku lokal untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumber daya lokal dan menguatkan citra lokal.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap pelaku usaha Pariwisata pada Desa Wisata wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku Usaha.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan berusaha; dan/atau
 - b. keringanan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pengelolaan kepada Desa Wisata berupa:

- a. melaksanakan promosi Desa Wisata;
- b. membentuk forum komunikasi Desa Wisata;
- c. membangun sistem informasi Desa Wisata;
- d. memberikan penghargaan;
- e. menyediakan prasarana dan sarana pendukung Pariwisata; dan
- f. bentuk dukungan lain sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Promosi Desa Wisata

Pasal 25

- (1) Promosi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. cetak; dan
 - b. elektronik/media sosial.
- (2) Sarana promosi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. selebaran;
 - b. poster;
 - c. spanduk dan baliho;
 - d. buku informasi;
 - e. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah; dan/atau
 - f. sarana promosi cetak lainnya.
- (3) Sarana promosi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. iklan melalui media televisi;
 - b. konten melalui media sosial;
 - c. konten melalui situs web;
 - d. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah daring; dan/atau
 - e. sarana promosi elektronik lainnya.
- (4) Dukungan berupa promosi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam setiap tahapan penetapan Desa Wisata.
- (5) Promosi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.

Bagian Ketiga
Forum Komunikasi Desa Wisata

Pasal 26

- (1) Forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dibentuk sebagai sarana dan media tukar informasi, komunikasi, dan kerja sama melalui koordinasi strategis lintas sektor dalam rangka meningkatkan pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro dan perindustrian;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakkan peraturan daerah;
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - j. Organisasi Kepariwisata;
 - k. pengelola Desa Wisata; dan
 - l. unsur lain yang terkait.
- (3) Pembentukan forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, memiliki tugas:
 - a. menyelenggarakan pertemuan forum komunikasi Desa Wisata;
 - b. menampung dan menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan Desa Wisata;
 - c. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah terkait Kepariwisata; dan
 - d. berkoordinasi dan bekerja sama dengan forum komunikasi Desa Wisata kabupaten/kota lain.
- (2) Pertemuan Forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Sistem Informasi Desa Wisata

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi Desa Wisata.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi Desa Wisata.
- (3) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Bagian Kelima
Penghargaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. Organisasi Kepariwisata;
 - c. lembaga pemerintah;
 - d. badan usaha; dan
 - e. pihak lain yang berprestasi atas kepeloporan dan pengabdian dalam pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. piagam;
 - b. uang; atau
 - c. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Prasarana dan Sarana Pendukung Pariwisata

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Desa Wisata dapat memberikan dukungan prasarana dan sarana berupa:
 - a. informasi petunjuk arah;
 - b. penerangan jalan umum;
 - c. infrastruktur jalan;
 - d. infrastruktur sumber daya air;
 - e. prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
 - f. infrastruktur telekomunikasi;
 - g. sarana transportasi; dan
 - h. pos keamanan dan informasi Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan pengelola Desa Wisata.

Pasal 32

Dukungan yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diberikan untuk memperkuat pengelolaan Desa Wisata yang berkontribusi kepada perbaikan kesejahteraan, ekonomi, pendapatan masyarakat Desa, dan kualitas lingkungan hidup.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. membantu menjaga dan melestarikan daya tarik Desa Wisata;
 - b. memberikan saran mengenai Desa Wisata;
 - c. turut serta dalam usaha Pariwisata;
 - d. pembiayaan;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana;
 - f. promosi Desa Wisata; dan/atau
 - g. pemberian pelatihan.
- (3) Saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara lisan atau tertulis melalui:
 - a. forum Komunikasi Desa Wisata; dan/atau
 - b. daring.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan Desa Wisata.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - c. pihak ketiga; dan
 - d. lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan prasarana dan sarana;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. kerja sama lainnya di bidang pengembangan Desa Wisata.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan pembangunan/pengembangan Desa Wisata yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja Desa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal Daerah.

Pasal 36

Pendanaan pembangunan atau pengembangan Desa Wisata yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa menjadi aset Desa.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Desa Wisata dibina dan diawasi oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pendampingan;
 - c. fasilitasi perizinan;
 - d. mutu produk Desa Wisata;
 - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja Pariwisata;

- f. pembinaan teknis promosi; dan
 - g. sosialisasi peraturan perundang-perundangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perkembangan pengelolaan Desa Wisata; dan
 - b. perkembangan jumlah kunjungan Wisatawan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Setiap pelaku usaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan sementara izin;
 - g. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan sebagai Desa Wisata dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. seluruh kerja sama yang telah disepakati masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah berbentuk peraturan dan penetapan mengenai Desa Wisata yang telah ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Sebagai salah satu kabupaten yang mempunyai potensi Wisata alam, budaya maupun buatan, Hulu Sungai Selatan bertekad mengembangkan Pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah baik pada skala kabupaten hingga skala Pemerintah Desa. Dalam rangka mewujudkan dampak ekonomi pada skala desa yang terkait dengan sektor Pariwisata, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memandang perlu untuk memberdayakan seluruh potensi Wisata di Desa dengan menetapkan dan mengembangkan Desa Wisata.

Kehadiran Desa Wisata diharapkan mampu memberikan dampak ganda dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Wisata tersebut. Pada sisi yang lain, keberadaan Desa Wisata merupakan salah satu jawaban dari perkembangan kecenderungan pasar Wisata, dimana orientasi pilihan Wisatawan telah mengalami pergeseran pada pilihan-pilihan Wisata yang menyajikan keasrian wilayah pedesaan, pola hidup masyarakat pedesaan, Wisata kembali ke alam, akomodasi yang mampu memberikan interaksi dengan penduduk setempat dan produk yang berskala kecil namun unik. Dengan Desa Wisata ini produk Wisata akan lebih bemuansa natural sesuai dengan nilai kebudayaan, sehingga dapat mengembangkan Pariwisata berdampingan dengan kebudayaan tanpa merusak kebudayaan yang ada. Di sisi lain pranata sosial Kepariwisata dan pengelolaan juga menjadi sangat vital, dimana Desa Wisata diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi agen perubah bagi kemajuan pengembangan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan Desa Wisata perlu menciptakan iklim yang kondusif yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan lingkungan strategis kawasan pedesaan, baik eksternal maupun internal, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata. Dengan demikian, pembangunan desa Wisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas masyarakat pedesaan dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan desa Wisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumberdaya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi penancangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata, pengelola Desa Wisata, pengembangan Daya Tarik Wisata, usaha Pariwisata pada Desa Wisata, dukungan Pemerintah Daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha, kerja sama, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah menjaga hak-hak setiap pihak dalam pengembangan Desa Wisata dalam hal memberikan hak kepada yang berhak menerimanya maupun menerima hak yang telah ditentukannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelestarian” adalah setiap orang memiliki kewajiban serta tanggung jawab pada generasi yang akan datang dan pada sesamanya dalam satu generasi dengan cara mengadakan upaya untuk pelestarian daya dukung ekosistem dan budaya serta melakukan perbaikan terhadap kualitas lingkungan hidup dan budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah pengembangan Desa Wisata harus dirasakan kemanfaatannya oleh seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pariwisata, khususnya masyarakat desa wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “edukasi” adalah segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian, atau tentang suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam rangkaian usaha pengajaran dan pelatihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan Desa Wisata, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah pengembangan Desa Wisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata sehingga dapat mandiri atau berdaulat dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wisata yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan masyarakat pada sub sektor lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah pengembangan Desa Wisata tidak hanya untuk jangka pendek atau menengah, akan tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah orang perorangan, pelaku usaha atau lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "rencana mitigasi bencana" adalah rencana serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “lembaga lain” adalah lembaga
sesuai dengan kebutuhan Desa Wisata.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “unsur lain yang terkait” adalah Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, pemerhati Wisata, *influencer*, atau lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah perseorangan; badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR